

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PER KBLI SEKTOR PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Poros Desa Wuna - Lafinde

TAHUN 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP MUNA BARAT
 NOMOR : 009/SOP/DPMPTSP/IV/2023
 TANGGAL : 1 April 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Nomor SOP	009/SOP/DPMPTSP/IV/2023
Tanggal Pembuatan	1 April 2023
Tanggal Revisi	2 April 2023
Tanggal Efektif	2 April 2023
Disahkan oleh	a.n. Bupati Muna Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. H. JODE HANAFI Pemda Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19661231 199403 1 094
Judul SOP	Per KBI.L Sektor Perdagangan dan Perindustrian

Dasar Hukum :

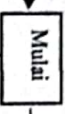
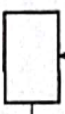
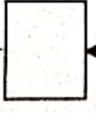
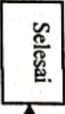
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
5.	Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6.	Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pendelégasian Kewenangan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

Kualifikasi Pelaksana :

a.	Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP;
b.	Memahami dan mengetahui prosedur perizinan;
c.	Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
d.	Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
e.	Mempunyai keahlian dalam penggunaan aplikasi online;
f.	Memahami SOP bidang perizinan dan non perizinan;

Keterkaitan :	
a. SOP verifikasi perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;	
b. SOP verifikasi perizinan berusaha non KBLI;	
Peringatan :	
Apabila proses pelayanan perizinan berusaha tidak sesuai dengan SOP ini, maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat	
Solusi :	
a. Meningkatkan koordinasi internal DPMPTSP dan tim teknis;	
b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;	

Peralatan / Perlengkapan :	
1. Alat tulis kantor;	
2. Komputer dan printer;	
3. Telpon/HP dan jaringan internet;	
4. Meja dan kursi layanan;	
Pencatatan dan Pendataan :	
a. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;	
b. Pencatatan dan pendataan dokumen;	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office	Sistem OSS RBA	DP/MP/TPSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon (masyarakat pelaku usaha) meminta pendampingan atau layanan pertolongan kepada petugas front office untuk mendaftar usaha-nya ke sistem OSS RBA					- Fotocopy KTP - Fotocopy NPWP - Akta pendirian - SK Ahu	-20 menit	Formulir permintaan pendampingan layanan pertolongan hak akses	
2.	Pendaftaran hak akses serta pengisian data dan legalitas pendirian usaha ke sistem OSS RBA					- Email aktif - No WA aktif	-15 menit		
3.	Analisis risiko kegiatan usaha berdasarkan KBLI						-15 menit	Bidang usaha/KBLI yang terdaftar	
4.	Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha : a. NIB untuk risiko rendah b. NIB dan sertifikat standar untuk risiko menengah c. NIB dan izin untuk risiko tinggi					- Pengisian bidang usaha/ KBLI - Bidang usaha/ KBLI yang di daftarkan	-10 menit	NIB berbasis risiko	
5.	Notifikasi penerbitan NIB oleh sistem OSS RBA ke pemerintah daerah, dan permintaan verifikasi bila dibutuhkan (untuk risiko menengah dan tinggi)						-5 menit	Notifikasi NIB dan permintaan validasi sertifikat standar atau izin bila ada	
6.	NIB (SS + Izin bila ada) dapat dicetak oleh pemohon melalui user atau hak akses sistem OSS RBA						-5 menit	NIB + sertifikat standar atau izin usaha	